TATA NEGARA – SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

2002

PERDAKAB. PURBALINGGA NO.9 TAHUN 2002, 16 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NO.9 TAHUN 2002 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH

ABSTRAK

- Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No.24 Tahun 2000, maka perlu adanya peninjauan ulang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah agar tercipta kelancaran pelaksanaan otonomi daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.13 Tahun 1950; UU
 No.22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999; PP No.25 Tahun 2000; PP
 No.84 Tahun 2000.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Susunan organisasi dan tatakerja sekretariat daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengertian sekretariat daerah yang dimaksud serta yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga. Sedangkan Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga. Diatur tentang Ketentuan umum; Kedudukan, tugas pokok dan fungsi; Organisasi; Tata kerja; Kepegawaian; Ketentuan peralihan; dan Ketentuan Penutup. Peraturan Daerah ini terdiri dari 56 pasal.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24
 September 2002.
- Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka: Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 24 Tahun 2000 tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja sekretariat daerah, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 24 Seri D No.20 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- Lampiran: 2 hlm.